



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmtsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 503/DPMPTSP/IPPSP/20/2022

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0412210013075

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA HATI**
TANJONG RAYA BIREUEN

Alamat : Jalan Gle Kuprai-Tanjong Raya
Gampong Tanjong Raya
Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen

NPWP : 53.452.272.7-104.000

E-Mail : yayasanpermatahati11@gmail.com

No. Telp/HP : 085306440118

Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik

Nama : Muzakkir

Alamat Penanggung Jawab : Gampong Tanjong Raya
Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen

Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Gle Kuprai-Tanjong Raya
Gampong Tanjong Raya
Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen

Nilai Investasi : Rp. 10.000.000

Klasifikasi Usaha : Pendidikan Kelompok Bermain

Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 15 Februari 2022



Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI, ST
PEMBINA TK. I

NIP. 19751231 200012 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmpspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 503/20/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
PERMATA HATI TANJONG RAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Muzakkir selaku Pemilik Yayasan Pendidikan Permata Hati Tanjong Raya Bireuen Nomor : 421.01/15/KB/2021 tanggal 4 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/826/2022 tanggal 15 Februari 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional KB Permata Hati;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Kelompok, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain:
		Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Permata Hati Tanjong Raya Bireuen
		NIB : 0412210013075
		Alamat : Jalan Glee Kuprai-Tanjong Raya Gampong Tanjong Raya Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
		Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Permata Hati Tanjong Raya
		Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Glee Kuprai-Tanjong Raya Gampong Tanjong Raya Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
		Nama Penanggung Jawab/ : Muzakkir
		Alamat : Gampong Tanjong Raya Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
		Penanggung Jawab Teknis : Muzakkir
		Jenis Pelayanan : Pendidikan Kelompok Bermain.

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Pendidikan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 15 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

